

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia juga merupakan sumber hukum Islam yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Dari masa-ke masa Al-Qur'an selalu relevan dan tetap dapat digunakan sebagai petunjuk. Al-Qur'an juga mengandung berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Al-Qur'an diturunkan untuk berdialog kepada makhluk yang ditemuinya. kandungan dalam Al-Qur'an ialah pedoman dan syariat bagi manusia. Al-Qur'an juga menawarkan konsep-konsep yang sesuai dengan segala permasalahan manusia. Sehingga, manusia dapat memecahkan berbagai persoalan di manapun dan kapanpun mereka berada. Dari sekian banyak syariat yang tertera dalam Al-Qur'an, salah satu yang harus dijalankan oleh umat muslim adalah Jihad *fi sabilillah*.

Jihad merupakan kewajiban bagi semua umat Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akan tetapi, Jihad sering kali dipahami sebagai perang, meskipun Jihad dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada pengertian itu. Jihad bisa bermakna perang, serta banyak aktifitas keagamaan yang lain yang termasuk jihad.²

Menurut Al-Dzahabi, (1348) terdapat dua faktor dalam ayat Al-Qur'an yang menjadikan Al-Qur'an ditafsirkan melenceng dari yang seharusnya. Faktor pertama, interpretasi hilang oleh penerjemah. Faktor kedua, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dari segi isinya, terlepas dari konteks

² Ahamad Bazith, *Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Makassar: Universitas Muslim) Indonesia, 2014), hlm. 67.

yang disebutkan.³ Oleh karena itu, terdapat selisih dalam memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang Jihad.

Dijelaskan tentang makna Jihad dalam makna perang disertai kepada makna *Fī sabīlillah* pada firmal Allah dalam surah at-Taubah ayat 20:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَدُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berJihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.” (Q.S at-Taubah [9]: 20)

Sesuai ayat Al-Qur’an dapat dipahami bahwa kata Jihad adalah perjuangan di jalan Allah, ataupun mengerahkan kemampuan untuk menghadapi musuh, menghadapi setiap kesulitan dengan kesungguhan dan bersabar dalam menghadapi penganiayaan serta ujian dari Allah. Menurut Zulfi Mubaraq, mengatakan konsep Jihad memiliki banyak makna dan cakupan seperti dari perjuangan melawan hawa nafsu hingga mengangkat senjata ke medan perang. Namun, sebagian masyarakat menganggap Jihad sebagai bentuk terorisme.⁴ Kesalahpahaman ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Jihad dalam Islam. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemahaman mengenai Jihad disalurkan dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Maka dari itu, makna Jihad adalah kesungguhan dan setia dalam menjalankan serta mengamalkan ajaran agama Islam, dapat juga dimaknai bahwa Jihad dan teori Jihad memiliki landasan yang jelas.⁵

Jika pemahaman Jihad hanya secara tekstual saja maka ayat tersebut akan bermakna anjuran untuk memerangi orang non muslim dengan kekerasan. Perintah nabi untuk melakukan peperangan merupakan bentuk

³ Muhammad Hasain Al-Dzahabi, *Ittijahāt al - Munharifāh fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm, Dawfī’uha wā Daf’uha*, (t.tp.: Dar al-’tisham, 1978), hlm 277.

⁴ Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 32.

⁵ Sitirokiyoh Pasengchaming, *“ Makna Jihad dalam Tafsir Fi Zhabīl a l-Q ur’an dalam konteks Jihad di negeri Patani ”*, Skripsi tidak diterbitkan, (t.tp.: Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 5-6.

perlawanan, yang mana semata-mata hanya untuk membela diri dari serangan orang kafir dan menjamin keselamatan dalam berdakwah. Pemahaman seperti ini yang dibutuhkan oleh umat muslim agar terhindar dari pemahaman radikal yang melakukan aksi terorisme namun mengaku sebagai Jihad melawan orang kafir dengan kekerasan di jalan Allah Swt.⁶

Munculnya berbagai macam gerakan Jihad dalam dunia Islam menimbulkan kesan bahwa Islam tidak menyukai perdamaian dan mewajibkan umat muslim untuk berperang di jalan Allah. Pada kenyataannya, Islam kerap dihubung-hubungkan dengan kekerasan di media internasional. Akademisi dan jurnalis anti-Islam yang belum mengenal Islam dengan baik, sering mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pengakuan mereka.⁷ Pendapat seperti ini melahirkan pandangan buruk terhadap Islam. Padahal sesungguhnya Jihad dalam Islam mempunyai makna yang sangat luas dan mengandung nilai-nilai yang positif.

Oleh karena itu, mengkontekstualisasikan makna Jihad dalam arti yang seluas-luasnya menjadi sangat penting di zaman sekarang ini. Istilah Jihad harus digunakan dalam konteks yang lebih luas agar tidak disamakan dengan ekstremisme, teror, perang, angkat senjata, atau penggunaan bom dalam upaya menjadi syahid. Cara untuk mewujudkan komunitas Muslim yang damai, harmonis, aman, dan menyenangkan dengan usaha agar mengkontekstualisasikan arti Jihad. Perlu upaya untuk menghilangkan anggapan bahwa Islam itu mendukung kekerasan, yakni dengan mengkontekstualisasikan pemaknaan Jihad. Memahami tafsir Al-Qur'an yang mendalam sangat penting untuk mengkontekstualisasikan pemaknaan Jihad.⁸

Kajian ini akan lebih memfokuskan untuk membahas tentang konsep Jihad mempertahankan negara menurut perspektif Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Berbicara terkait konsep Jihad, banyak sekali pendapat para ulama mengenai pengertian Jihad.

⁶ Dwi Hartini, "Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial," *Dialogia* 17, no. 1 (2019): hlm. 86.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Liberalisasi Teologi Islam*, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 7.

⁸ Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 271.

Salah satunya ialah Hamka, beliau mengemukakan dalam buku tafsirnya *Tafsir al-Azhar*, bahwa makna Jihad adalah kerja keras, keseriusan dan perjuangan. Agama tidak akan kokoh jika tidak ada semangat berjuang, terkadang makna Jihad dikhususkan untuk menghadapi perang. Makna yang utama dalam Jihad adalah bekerja keras, ikhlas, tidak mengenal kelalaian siang dan malam. Tujuan merealisasikan makna Jihad agar agama ini maju, jalan Allah ditegakkan secara utuh, berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta, bahkan nyawa.⁹

Hamka menggolongkan Jihad menjadi dua, yaitu Jihad fisik dan Jihad non fisik. Menurut Hamka, Jihad fisik merupakan salah satu bentuk perang yang hanya bisa dilakukan jika ada perintah dari penguasa suatu negara. Sedangkan Jihad non fisik adalah kesungguhan dan melakukan kegiatan dengan keikhlasan, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, berdakwah, mendidik dan membina umat dalam membentuk kesadaran beragama, segala bentuk perbuatan yang membawa kebaikan bagi agama.¹⁰

Selain Hamka ahli tafsir Indonesia adalah M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Jihad secara dasar tidak berarti perang fisik. Ia menegaskan bahwa untuk paham terkait makna Jihad harus melihat pada makna dasarnya. M. Quraish Shihab menyimpulkan Jihad mengandung makna yang luas, tidak hanya tentang mengangkat senjata. Menurutnya, Jihad meliputi semua aktivitas seorang mujahid yang dilaksanakan dengan segenap upaya untuk melewati berbagai macam kesulitan, kesukaran, godaan, dan sebagainya. Itu semua dilakukan lillahi ta'ala.

Selanjutnya M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa Jihad yang utama adalah Jihad memerangi hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan. Karena dapat dikatakan bahwa segala sumber kejahatan adalah setan yang sering mempengaruhi nafsu manusia. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati, atau pada akhirnya manusia itu sendiri menjadi setan. Sehingga menghadapi mereka

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1982), 5.

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar ...*, hlm. 445-454.

tentunya tidak bisa dengan kekuatan fisik semata, namun usaha untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan setan yang menjerumuskan ke jalan kejahatan dan kesesatan.

Pemaknaan Jihad oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mencerminkan pandangan penulisnya yang luas. Secara umum makna Jihad dapat disimpulkan menjadi dua pemaknaan, yaitu: 1) mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan, 2) bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Sementara itu, Hamka mengatakan Jihad adalah kata umum, yang secara harfiah di antaranya dimaknai sebagai peperangan. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang Jihad adalah kesungguhan dan kegiatan yang didasarkan oleh hati dengan rasa tulus dan ikhlas serta sabar, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, berdakwah, mendidik, dan membina umat kepada kesadaran beragama. Dalam Tafsir Al-Azhar Jihad diartikan bukan hanya mengorbankan materi saja, tetapi juga mengikutsertakan jiwa raga. Jihad fisik menurut Hamka ialah perang mengangkat senjata apabila diperintahkan oleh penguasa di suatu negeri. Sedangkan Jihad non fisik adalah segala bentuk amal kebaikan yang positif bagi agama.

Berdasarkan kedua kitab yang memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Jihad, penulis bermaksud untuk menjabarkan perbedaan serta kesamaan keduanya. Perbedaan tersebut terjadi akibat perbedaan kondisi negara saat dilakukannya penafsiran. Hamka menjadi seorang penafsir dimasa Indonesia mengalami penjajahan. Berlawanan dengan itu, M. Quraish Shihab justru berada di era setelah penjajahan berakhir. Hal tersebut bisa jadi yang menjadi alasan perbedaan pandangan dalam melakukan penafsiran ayat jihad. Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terkait makna jihad dan disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk mencemarkan nama Islam maka dalam penulisan ini akan dipaparkan terkait hakikat makna penafsiran keduanya terkait jihad.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis melakukan kajian komparatif terkait tafsir Jihad menurut Hamka dan tafsir Jihad M. Quraish Shihab. Oleh

karena itu, penulisan ini berjudul Konsep Jihad Mempertahankan Negara Perspektif *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah* (Studi Komparatif).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana biografi dan deskripsi kitab tafsir al-azhar dan tafsir al-misbah?
2. Bagaimana wawasan Jihad dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana analisis penafsiran dan kontekstualisasi konsep jihad mempertahankan negara dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui biografi dan deskripsi kitab tafsir al-azhar dan tafsir al-misbah.
2. Untuk mengetahui wawasan Jihad dalam Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui analisis penafsiran dan kontekstualisasi konsep jihad mempertahankan negara dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap intelektual muda terutama tentang studi komparatif *Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah*. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Jihad.
2. Agar dapat masukan kepada peminat studi tafsir tentang komparatif *Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah*. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Jihad.

E. Kajian Terdahulu

1. "*Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an*" (Tafsir tematik tema Jihad dalam Al-Qur'an)" Artikel ini dimulai dengan membahas pengertian Jihad dalam bahasa dan terminologi Islam. Kemudian artikel ini menjelaskan pula berbagai macam Jihad, baik Jihad fisik maupun non-fisik.¹¹
2. "*Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an*" (Sebuah Transformasi Makna Jihad)" oleh Abdul Mustaqim membahas tentang konsep Jihad dalam perspektif Al-Qur'an dan hubungannya dengan bela negara. Artikel ini juga membahas tidak beda jauh sama artikel yang di atas. Dan yang membedakan itu dijelaskan bahwa Jihad dalam perspektif Al-Quran tidak hanya berarti perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan non fisik dalam berbagai bidang, termasuk bidang pertahanan negara.¹²
3. Artikel "*Konsep Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*" oleh Sudarmono membahas tentang konsep Jihad dalam Al-Quran menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Artikel ini juga membahas berbagai macam Jihad menurut Hamka, yaitu Jihad fisik dan Jihad non-fisik. Pada bagian akhir artikel, artikel ini menjelaskan bahwa Jihad menurut Hamka harus dilakukan dengan cara yang moderat dan damai.¹³ Jihad tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan dan anarkis.
4. "*Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab*", oleh Thoriqul Aziz artikel ini mengkaji pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep Jihad dalam Islam. Quraish Shihab memandang bahwa Jihad memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada perang fisik. Jihad juga dapat diartikan sebagai perjuangan melawan hawa nafsu, setan, dan orang-orang yang zalim.¹⁴

¹¹ Rumba Triana, "*Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'an*," At-Tadabbur 2, no. 2 (2017): 15.

¹² Abdul Mustaqim et al., "AL-QUR'AN" XI (n.d.): 21

¹³ Sudarmono, "*Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*," Tesis (2022): 18.

¹⁴ B Hasan, "*Metode Pendidikan Islam Menurut Muhammad Qutb (Studi Kitab Mānḥaj Al-Tarbīyyah Al-Islāmīyyah)*," Realita (2007): 7,

Berbeda dengan beberapa prespektif yang penulis gunakan, antara lain:

1. Perspektif Ganda pada Dua Tafsir Utama: Salah satu keunikan skripsi ini adalah fokus pada dua tafsir Al-Qur'an yang sangat berpengaruh, yaitu Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Skripsi sebelumnya mungkin telah mengkaji konsep Jihad dalam Al-Qur'an secara umum, tetapi penggabungan dua tafsir ini memberikan perspektif ganda yang lebih mendalam.
2. Kajian Terhadap Jihad Mempertahankan Negara: Topik "Jihad Mempertahankan Negara" sendiri mungkin tidak sering menjadi fokus penulisan yang mendalam dalam literatur. Skripsi ini secara tersirat memusatkan perhatian pada aspek khusus dari Jihad, yaitu yang terkait dengan mempertahankan negara.
3. Analisis Terperinci terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an: Tulisan ini mencakup analisis terperinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dalam kedua tafsir. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ayat-ayat tersebut ditafsirkan dalam konteks Jihad Mempertahankan Negara.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan agar kegiatan penulisan dapat terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka menyelesaikan penulisan proposal Skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *research library*, pendekatan adalah salah satu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa jenis penulisan yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah tulisan yang berupa buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan Jihad dalam Al-Qur'an.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian pustaka, yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.¹⁵ Dalam metode kajian pustaka, teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data berupa penafsiran Al-Qur'an mengenai ayat jihad. Yang mana¹⁶

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode komparatif yaitu usaha mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide, kriteria terhadap orang, dari segi kecenderungan masing-masing mufasir dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup.

Metode muqaran sering disebut juga metode komparasi, yaitu tafsir Al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosidur Penulisan Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hlm. 206

¹⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penulisan Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, Cet. 1), hlm. 191

lainnya dengan tujuan mencari persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁷

Penulis berupaya memaparkan bagaimana Jihad menurut Hamka kemudian dikomparatifkan dengan pendapat M. Quraish Shihab serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama ataupun mufasir mengenai Jihad dalam Al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan yang jelas mengenai isi penulisan ini, maka penyusunan skripsi ini disusun dalam 3 bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, bagian tersebut adalah bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman motto, persembahan, daftar isi, daftar bagan, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bab I : pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan Pustaka, metodologi penulisan, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang biografi kedua tokoh mufasir sekaligus karya tafsirnya dan kemudian kelebihan dan kekurangan tentang kedua tafsir yaitu *Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah*.

Bab III: berisi mengenai wawasan dalam Al-Quran.

Bab IV: berisi tentang inti dari penulisan yakni membahas tentang jawaban dari rumusan masalah, mengenai komparasi penafsiran Jihad mempertahankan negara perspektif Tafsir

¹⁷ Ahmad Syazali Dan Ahmad Rafi'i, *Ulumul Qur'an II*, CV. (Perpustakaan Pusat Studi Al-Qur'an , Bandung: 1997), hlm. 66

Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab.

Bab V : berisi tentang konteksasi jihad mempertahankan negara.

Bab VI: terakhir berisi penutup. Bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan hasil penulisan yang merupakan temuan penulisan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian penulis tak lupa memberi saran untuk disampaikan terkait dengan penulisan yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi halaman pustaka dan lampiran-lampiran serta biodata penulis.